GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/666 /V.08/HK/2026

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2027

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 35A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi, dan Upah Minimum Sektoral Provinsi;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Penetapan Upah Minimum dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Lampung Tahun 2027;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;

4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan, dan Tata Kerja Dewan Pengupahan;

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/773/V.08/HK/2025 tentang Kesepakatan Keanggotaan Dewan Pengupahan Provinsi Lampung Tahun 2025-2028;

2. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor : B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tentang penyampaian data kebutuhan hidup layak, kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan untuk penetapan Upah Minimum Tahun 2027;

3. Berita Acara Rapat Penetapan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Lampung tanggal 19 November 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN UPAH MINIMUM DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2027.**

KESATU : Menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung Tahun 2027 sebesar Rp**3.285.152,- (tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu seratus lima puluh dua rupiah) per bulan.**

KEDUA : Menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Lampung Tahun 2027, Sektor Usaha Kelapa Sawit dan Pengelolaan Minyak mentah (KLBI 10434) sebesar **Rp3.350.855,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) per bulan.**

KETIGA : Besarnya Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Lampung, sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Kedua hanya berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) Tahun.

KEEMPAT : Pengusaha wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah, yang menjadi pedoman upah bagi pekerja/buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih.

KELIMA : Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum Provinsi yang telah ditetapkan dalam Keputusan ini.

KEENAM : Bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil di sepakati sebesar minimal 50% dari nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2027 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20-11-2026

GUBERNUR LAMPUNG,

RAHMAT MIRZANI DJAUSAL

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Lampung di Bandar Lampung;
9. Ketua DPP APINDO Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
10. Ketua Organisasi Serikat Pekerja/Buruh Tingkat Provinsi Lampung;
11. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Lampung di Bandar Lampung.